

CIRI HUKUM ADAT DAN KARAKTERISTIKNYA

Fatahuddin Aziz Siregar

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : fatahuddinazizsiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

In today's sophisticated era we sometimes forget the background of the birth of the law that we know in the social life environment in Indonesia and other Asian countries such as Japan as a country that is almost the same in ideological settings, namely the existence of sources where legal regulations are not written and growing and developing and maintained with the customs adopted by the community as a reference and guideline in step The background in the preparation of this paper is first to understand the terms and application of customary laws and habits in society as an implementation of social and kinship in society. Especially the Indonesian people who are still very strong today even become guidelines that cannot be separated from the current law

Keywords; Customary Law, Characteristics, Social

Abstrak

Zaman yang serba canggih saat ini terkadang lupa akan latar belakang lahirnya hukum yang dikenal di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara Asia lainnya seperti Jepang sebagai negara yang hampir sama dalam tatanan ideologinya yaitu adanya sumber dimana peraturan hukum yang tidak tertulis dan tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan adanya adat istiadat yang dianut masyarakat sebagai acuan dan pedoman dalam melangkah. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami istilah dan penerapan hukum adat dan kebiasaan dalam masyarakat sebagai implementasi sosial dan kekeluargaan dalam masyarakat. Khususnya masyarakat Indonesia yang masih sangat kuat hingga saat ini bahkan menjadi pedoman yang tidak dapat dipisahkan dari hukum yang berlaku.

Kata Kunci; Hukum Adat, Karakteristiknya, Sosial

A. Pendahuluan

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam kehidupan sosial di Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat. Karena aturan-aturan ini tidak tertulis dan terus berkembang, hukum adat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan bersifat fleksibel. Selain itu, ada juga masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai anggota suatu persekutuan hukum, baik karena kesamaan tempat tinggal maupun atas dasar keturunan. Ada dua pandangan tentang asal usul kata "adat". Ada yang menyatakan bahwa kata "adat" berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Namun, menurut Amura, istilah "adat" berasal dari bahasa Sanskerta karena istilah ini telah digunakan oleh orang Minangkabau sekitar 2000 tahun yang lalu. Menurutnya, "adat" berasal dari dua kata, yaitu "a" yang berarti tidak dan "dato" yang berarti sesuatu yang bersifat kebendaan. Perdebatan mengenai istilah hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, seorang ahli sastra Timur dari Belanda. Sebelum istilah hukum adat berkembang,

istilah yang dikenal adalah adat recht. Dalam bukunya "De Atjehers" (Aceh) yang diterbitkan pada tahun 1893-1894, Snouck Hurgronje menyatakan bahwa hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi disebut de atjehers. Istilah ini kemudian digunakan oleh Mr. Cornelis van Vollenhoven, seorang sarjana sastra dan hukum yang juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Leiden, Belanda. Ia memasukkan istilah adat recht dalam bukunya "Adat Recht van Nederlandsch Indie" (Hukum Adat Hindia Belanda) yang diterbitkan antara tahun 1901-1933. Pada tahun 1929, perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi menggunakan istilah ini dalam Indische Staatsregeling (Peraturan Hukum Negeri Belanda), semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, pada pasal 134 ayat (2).

Masyarakat Indonesia pada awalnya tidak begitu mengenal istilah adat. Menurut Hilman Hadikusuma, istilah ini sebenarnya hanya istilah teknis yang dikembangkan oleh para ahli hukum untuk mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dan kemudian dijadikan sebuah sistem keilmuan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai "adat law". Namun, di Indonesia sendiri, yang lebih umum dikenal hanyalah istilah "adat" untuk merujuk pada sistem hukum yang dalam konteks akademis disebut hukum adat. Mohammad Koesnoe, dalam bukunya, menyatakan bahwa istilah hukum adat telah digunakan oleh seorang ulama Aceh bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani pada tahun 1630. A. Hasymi menambahkan bahwa buku karangan Syekh Jalaluddin ini memiliki nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik⁴.

Hukum adat adalah kumpulan norma dan aturan kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah "kebiasaan" berasal dari bahasa Belanda "gewoonte," sedangkan istilah "adat" berasal dari bahasa Arab "adah," yang juga berarti kebiasaan. Jadi, kedua istilah tersebut memiliki arti harfiah yang sama, yaitu kebiasaan. Namun, dalam kajian ilmu hukum, kebiasaan dan adat memiliki perbedaan. Perbedaan ini dapat dilihat dari penggunaannya dalam perilaku atau tindakan manusia serta dari sejarah penggunaan istilah tersebut dalam hukum di Indonesia. Sebagai perilaku manusia, istilah "biasa" mengacu pada apa yang secara konsisten atau rutin terjadi, menjadi kelaziman. Kebiasaan, dalam konteks ini, menggambarkan apa yang dianggap lazim dalam sebuah masyarakat. Adat juga dapat didefinisikan sebagai kebiasaan yang diterima dan dilakukan oleh masyarakat secara kolektif. Sejarah perundangundangan di Indonesia membedakan penggunaan istilah "kebiasaan" dan "adat", dengan mengacu pada adat kebiasaan yang berada di luar perundangan dan adat kebiasaan yang diakui oleh perundangan. Ini mengakibatkan munculnya istilah hukum kebiasaan/adat, yang merujuk pada hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Di Belanda, tidak ada perbedaan antara istilah "kebiasaan" dan "adat"; keduanya dianggap sebagai bagian dari hukum, sehingga disebut sebagai hukum kebiasaan (*gewoonterecht*) yang berbeda dengan hukum perundangan (*wettenrecht*).⁵

Istilah "hukum adat" sendiri berasal dari gabungan istilah Arab "huk'm" dan "adah". Kata "huk'm" dalam bentuk jamaknya adalah "ahakam", yang merujuk pada perintah atau suruhan, sedangkan kata "adah" berarti kebiasaan. Dengan demikian, hukum adat dapat diinterpretasikan sebagai aturan kebiasaan. Di Indonesia, hukum adat diartikan sebagai hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundangundangan Republik Indonesia dan mengandung unsur agama. Terminologi "adat" dan "hukum adat" sering kali disamakan dalam memberikan pengertian, padahal keduanya merupakan lembaga yang berbeda. Adat sering

dilihat sebagai sebuah tradisi yang cenderung lokal, terkadang dianggap ketinggalan zaman, atau tidak selaras dengan ajaran agama, dan sebagainya. Hal ini bisa dimengerti karena adat umumnya merupakan aturan yang tidak ditegakkan dengan sanksi fisik dalam masyarakat, kecuali dalam hal dosa adat yang terkait dengan pantangan atau larangan untuk dilakukan (tabu dan kualat). Terlebih lagi, istilah-istilah seperti "adat budaya" dan "adat istiadat" juga turut memperumit pemahaman tentang konsep adat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Istilah "adat" diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai "kebiasaan", sehingga istilah "hukum adat" dapat dianggap setara dengan "hukum kebiasaan". Namun, menurut Van Dijk, tidak tepat jika hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Baginya, hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang muncul karena lamanya orang melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan cara tertentu, sehingga muncul suatu peraturan yang diterima dan diinginkan oleh masyarakat. Jadi, menurut Van Dijk, hukum adat dan hukum kebiasaan memiliki perbedaan⁶. Menurut Soejono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, tetapi kebiasaan ini memiliki konsekuensi hukum (*das sein das sollen*). Berbeda dengan kebiasaan konvensional, kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat adalah tindakan-tindakan yang dilakukan secara berulang dalam format yang sama, dengan tujuan mencapai *Rechtsvaardige Ordening Der Samenleving* (tatanan sosial yang adil). Menurut Ter Haar, yang dikenal karena teorinya tentang *beslissingenleer* (teori keputusan), hukum adat mencakup semua peraturan yang muncul dari keputusan para pejabat hukum yang memiliki otoritas dan pengaruh, dan diterapkan serta dipatuhi dengan sepenuh hati oleh pihak yang terpengaruh oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat timbul dari persengketaan, namun juga dapat dicapai melalui musyawarah dan kesepakatan. Dalam karyanya, Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat bisa berasal dari keputusan kolektif warga masyarakat.⁷

Syekh Jalaluddin menjelaskan bahwa hukum adat merupakan penghubung antara masa lampau dan masa kini, yang dilihat dari keberadaan atau ketiadaan suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Menurutnya, hukum adat tidak terletak pada peristiwa itu sendiri, tetapi pada apa yang tidak tertulis di balik peristiwa tersebut, yaitu ketentuan yang mengatur keharusan di balik fakta-fakta yang menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Ter Haar menyajikan dua perumusan yang menunjukkan perubahan pandangannya tentang apa yang dimaksud dengan hukum adat

Pertama, hukum adat timbul dan dipelihara melalui keputusan-keputusan masyarakat, terutama keputusan yang diambil oleh tokoh-tokoh berwibawa seperti kepala rakyat atau kepala adat, yang membantu dalam pelaksanaan hukum. Dalam kasus perselisihan kepentingan, keputusan-keputusan dari para hakim yang bertugas menyelesaikan sengketa juga menjadi bagian dari proses ini. Selama keputusan-keputusan tersebut tidak didasarkan pada sewenang-wenang dan sejalan dengan keyakinan hukum masyarakat, serta sesuai dengan kesadaran kolektif tersebut, maka keputusan-keputusan tersebut akan diterima, diakui, atau setidaknya ditoleransi. Kedua, hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dan diamati melalui keputusan-keputusan yang diambil oleh para fungsionaris hukum, yang kekuasaannya tidak terbatas pada dua kekuasaan saja, yaitu eksekutif dan yudikatif. Keputusan-keputusan ini tidak hanya terkait dengan penyelesaian sengketa yang resmi, tetapi juga meliputi proses

musyawarah dan kerukunan di luar itu. Keputusan-keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan kebutuhan spiritual dan kehidupan bersama anggota-anggota komunitas tersebut⁸.

Hukum Adat merupakan manifestasi dari gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang saling terkait membentuk suatu sistem yang memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Menurut Mr. B. Terhaar Bzn, hukum adat mencakup seluruh peraturan yang terwujud dalam keputusan-keputusan dari para kepala adat, dan diterapkan secara spontan dalam masyarakat. Terhaar dikenal dengan teorinya tentang keputusan, yang berarti bahwa untuk menentukan apakah suatu adat atau istiadat telah menjadi bagian dari hukum adat, perlu dilihat dari sikap penguasa masyarakat terhadap pelanggaran peraturan adat atau istiadat tersebut. Jika penguasa memberikan hukuman kepada pelanggar, maka adat atau istiadat tersebut dianggap sebagai bagian dari hukum adat. Menurut Mr. Cornelis van Vollen Hoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Lalu Sukanto menyebutkan bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak ditabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat yaitu adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat, yang teratur dan sistematis, mempunyai nilai sakral, adanya keputusan kepala adat sehingga adanya sanksi, dan ditaati dalam masyarakat⁹. Penelitian ini bertujuan untuk memafarkan tentang ciri hukum adat dan karakteristiknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literature untuk menyajikan pemahaman mengenai ciri hukum adat dan karakteristiknya. Literature bersumber dari buku dari perpustakaan ataupun perpustakaan digital, jurnal akademis, konferensi dan prosiding, tesis, disertasi, situs web akademis, media sosial, blog dan lain sebagainya. Data yang didapatkan akan di analisis dan kemudia akan di jelaskan di bagian pembahasan.

PEMBAHASAN

A. Ciri-ciri Hukum Adat

Hukum adat kadang-kadang memiliki nuansa religius-mistis, sesuai dengan kepercayaan tradisional Indonesia, karena setiap komunitas dianggap dikelilingi oleh kekuatan gaib yang harus dijaga untuk memastikan kedamaian dan keamanan. Tidak ada batasan yang jelas antara dunia nyata dan dunia gaib, serta tidak ada pemisahan yang tegas antara berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan manusia, alam, arwah nenek moyang, dan makhluk-makhluk lainnya. Adorasi khusus terhadap arwah nenek moyang dianggap sebagai penjaga tradisi yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan bersama, seperti membuka lahan, membangun rumah, menanam, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya, selalu disertai dengan upacara-upacara keagamaan yang bertujuan untuk mendapatkan berkah dan kesuksesan serta untuk menghindari halangan-halangan yang mungkin timbul.

Terdapat juga unsur hukum adat yang menonjolkan aspek komunal atau kemasyarakatan, yang berarti bahwa kehidupan manusia selalu dipandang dalam konteks kelompok sebagai kesatuan yang utuh. Individu tidak dapat hidup sendiri, karena manusia secara alami adalah

mahluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Dalam pandangan ini, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Terdapat juga unsur hukum adat yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, di mana segala keputusan selalu diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Kepentingan kolektif lebih didahulukan daripada kepentingan individu, sesuai dengan prinsip musyawarah dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Ini tercermin dalam praktik musyawarah di balai desa, di mana setiap langkah yang diambil oleh pemimpin desa didasarkan pada hasil musyawarah dengan masyarakat..

Selain itu, ada juga unsur hukum adat yang memiliki ciri khas konkret dan konsisten. Yang bersifat konkret, di mana pemindahan atau transfer hak dan kewajiban harus dilakukan secara bersamaan, seperti dalam peristiwa penyerahan dan penerimaan, yang harus terjadi secara serentak. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial. Sementara itu, yang bersifat konsisten, mengharuskan adanya bukti yang jelas dalam setiap transaksi hukum, di mana setiap perbuatan atau keinginan dalam hubungan hukum tertentu harus diwujudkan dalam bentuk benda-benda nyata. Ini dilakukan agar tidak ada ketidakpastian atau keraguan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, dan untuk menghindari saling mencurigai..¹⁰

B. Teori Reception In Complexu (Hukum Adat Agama)

Teori ini dikemukakan oleh Mr. LCW Van Der Berg.

1. Menurut teori Reception in Complexu :

Kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian.

2. Snouck Hurgronje

Snouck Hurgronje menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris.

3. Terhaar berpendapat

Membantah pendapat Snouck Hurgronje, menurut Terhaar hukum waris bukan berasal dari hukum agama, tapi merupakan hukum adat yang asli tidak dipengaruhi oleh hukum Islam, sedangkan hukum waris disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat.

Teori Reception in Complexu ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli (Melayu Polonesia) dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan dari hukum Agama demikian dikatakan oleh Van Vollen Hoven.

Memang diakui sulit mendeskripsikan bidang-bidang hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama hal ini disebabkan :

1. Bidang-bidang yang dipengaruhi oleh hukum agama sangat bervariasi dan tidak sama terhadap suatu masyarakat.
2. Tebal dan tipisnya bidang yang dipengaruhi hukum agama juga bervariasi.
3. Hukum adat ini bersifat lokal.

4. Dalam suatu masyarakat terdiri atas warga-warga masyarakat yang agamanya berlainan.
5. Sistem pengendalian social¹¹.

C. Wilayah Hukum Adat

Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven mengelompokkan Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (rechtsringen). Satu daerah yang memiliki keseragaman garis besar, corak, dan sifat hukum adatnya disebut sebagai rechtskring. Setiap lingkungan hukum adat ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang disebut Kukuban Hukum (Rechtsgouw). Berikut adalah daftar lingkungan hukum adat yang disebutkan: Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeuleu)

1. Tanah Gayo, Alas dan Batak
 - a. Tanah Gayo (Gayo lueus)
 - b. Tanah Alas
 - c. Tanah Batak (Tapanuli)
 - 1) Tapanuli Utara; Batak Pakpak (Barus), Batak karo, Batak Simelungun, Batak Toba (Samosir, Balige, Laguboti, Lumbun Julu)
 - 2) Tapanuli Selatan; Padang Lawas (Tano Sepanjang), Angkola, Mandailing (Sayurmatinggi)
2. Nias (Nias Selatan)
3. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, tanah Kampar, Kerinci)
4. Mentawai (Orang Pagai)
5. Sumatera Selatan
 - a. Bengkulu (Renjang)
 - b. Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedingtataan, Tulang Bawang)
 - c. Palembang (Anak Iakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo)
 - d. Jambi (Orang Rimba, Batin, dan Penghulu)
 - e. Enggano
6. Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang Banjar)
7. Bangka dan Belitung
8. Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak, Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timei, Long Glatt, Dayak Maanyan, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan)
9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo)
10. Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai)
11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna)
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula)
13. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar)

14. Irian
15. Kep. Timor (Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Sayu Bima)
16. Bali dan Lombok (Bali Tenganan-Pagrisingan, Kastala, Karrang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa)
17. Jawa Pusat, Jawa Timur serta Madura (Jawa Pusat, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura)
18. Daerah Kerajaan (Surakarta, Yogyakarta)
19. Jawa Barat (Priangan, Sunda, Jakarta, Banten)¹²

D. Hukum Adat dalam Masyarakat

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diamati dari terciptanya ketertiban, ketentraman, dan pencegahan konflik di dalam masyarakat. Hukum berperan dalam menetapkan hak dan kewajiban individu serta melindungi kepentingan sosial. Menurut J.F. Glastra Van Loon peran hukum dalam masyarakat :

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
2. Menyelesaikan pertikaian.
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan.
4. Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
5. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
6. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Masyarakat hukum adat merujuk pada kelompok masyarakat atau komunitas tertentu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu dan terikat pada suatu sistem hukum tertentu. Mereka patuh, melaksanakan, dan memelihara hukum tersebut, yang didalamnya terdapat sanksi sebagai alat pemaksa. Oleh karena itu, sebuah masyarakat tidak dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat jika tidak memiliki atau terikat pada sistem hukum tertentu. Sistem hukum ini bersifat kumulatif, artinya ia mengatur, memaksa, dilaksanakan, ditaati, dan dipelihara secara berkelanjutan¹³. Sifat hukum yang demikian, masyarakat hukum adat mengklaim wilayah keberlakuan bagi anggotanya dan menamainya sebagai hak ulayat secara yuridis. Hak ulayat ini tidak hanya diakui secara de jure menurut hukum adat mereka, tetapi juga secara de facto diakui oleh masyarakat hukum adat tetangga dalam interaksi mereka. Hal ini menjadi dasar yuridis mengapa Negara harus mengakui keberadaan hak ulayat. Dari sudut pandang norma ideal dalam kerangka historis konstitusi Indonesia, terdapat pengakuan terhadap institusi kemasyarakatan dari masyarakat hukum adat. Pada posisi ini, Negara secara konstitusional harus mengakui keberadaannya. Implementasi kelembagaan dari hukum adatnya distrukturalisasi institusi kemasyarakatannya dengan pengakuan adanya masyarakat tertentu, hukum adat dengan sifat kumulatifnya, lembaga adat yang secara seremonial dapat terlihat dengan jelas tatkala berlangsung upacara adat, kepala adat atau kepada suku sebagai antara lain yang berwenang menghukum dan hak ulayat. Negara

memiliki kewajiban konstitusional untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Implementasi dari kelembagaan hukum adat ini melibatkan strukturisasi institusi kemasyarakatan dengan mengakui keberadaan masyarakat tertentu, hukum adat beserta sifat kumulatifnya, serta lembaga adat yang secara seremonial terlihat jelas saat pelaksanaan upacara adat. Kepala adat atau pemimpin suku adalah di antara mereka yang memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengatur hak ulayat¹⁴.

E. Sistem Pengendalian Sosial

1. Pengendalian Sosial

Apabila semua anggota masyarakat bersedia untuk mentaati aturan yang berlaku di kehidupan sehari-hari, maka dapat diharapkan bahwa kehidupan bermasyarakat akan berjalan dengan lancar dan tertib. Namun, berharap bahwa semua individu akan selalu taat adalah hal yang sulit dipastikan. Kenyataannya, tidak semua orang akan selalu bersedia atau mampu mematuhi semua ketentuan atau aturan yang ada. Bahkan, terkadang ada individu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Secara rinci, beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat berperilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Karena kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Karena kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran dan penerapan.
- c. Karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang warga masyarakat, dan
- d. Karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara merata.

Dalam situasi di mana seseorang menganggap bahwa dengan melanggar atau menyimpang dari suatu norma, mereka bisa mendapatkan reward atau keuntungan yang lebih besar, enforcement norma tersebut terpaksa harus dilakukan dengan menggunakan kekuatan dari luar. Norma tidak lagi mampu ditegakkan secara otomatis (self-enforcing), dan harus dijaga oleh petugas kontrol sosial yang memberikan ancaman atau sanksi kepada mereka yang terbukti melanggar atau menyimpang dari norma tersebut.¹⁵

Apabila ternyata norma-norma tidak lagi mampu ditegakkan secara otomatis dan proses sosialisasi tidak cukup efektif dalam memberikan dampak positif, maka masyarakat, didasarkan pada kekuasaan otoritasnya, mulai melaksanakan kontrol sosial. Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Obyek atau sasaran dari pengawasan sosial adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan dari pengawasan ini adalah agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan pola-pola dan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, pengendalian sosial melibatkan proses sosial yang bisa direncanakan atau pun spontan untuk mengarahkan perilaku individu. Secara prinsip, pengendalian sosial merupakan sebuah sistem dan proses yang bertujuan untuk mendidik, mengajak, dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk

berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma.

- a. Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu.
- b. Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaiah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi.¹⁶

Dalam pengendalian sosial kita bisa melihat pengendalian sosial berproses pada tiga pola yakni :

- a. Pengendalian kelompok terhadap kelompok
- b. Pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya
- c. Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya.

2. Jenis-jenis Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial dimaksudkan untuk memastikan bahwa anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa jenis pengendalian yang dikenal, yang diklasifikasikan berdasarkan sudut pandang dari mana seseorang melihat pengawasan tersebut. Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi "mengancam sanksi" atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi, usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan.

- a. Pengendalian represif adalah bentuk kontrol sosial yang diterapkan setelah terjadi pelanggaran dengan tujuan mengembalikan keadaan agar kembali seperti semula. Pengendalian ini dilakukan dengan menjatuhkan atau memberlakukan sanksi kepada pelanggar. Fungsinya adalah untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran norma atau perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, diperlukan upaya pemulihan. Oleh karena itu, pengendalian ini bertujuan untuk menyadarkan pelaku perilaku menyimpang akan konsekuensi dari tindakannya, sekaligus mendorongnya untuk mematuhi norma-norma sosial
- b. Pengendalian sosial gabungan adalah upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan secara preventif, sekaligus mengatasi penyimpangan yang telah terjadi dengan pendekatan represif. Pendekatan ini menggabungkan unsur preventif dan represif dengan tujuan agar perilaku tidak menyimpang dari norma-norma sosial, dan jika terjadi penyimpangan, dampaknya tidak merugikan individu atau orang lain. Pengendalian resmi (formal) ialah pengawasan yang didasarkan atas penugasan oleh badan-badan resmi, misalnya negara maupun agama.
- c. Pengawasan informal dilakukan untuk menjaga keberlangsungan peraturan-peraturan yang tidak resmi milik masyarakat. Istilah "tidak resmi" merujuk pada fakta bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit, tidak terdapat dalam hukum tertulis, melainkan hanya diingatkan oleh anggota masyarakat.¹⁷

- d. Pengendalian institusional adalah pengaruh yang berasal dari pola kebudayaan yang dimiliki oleh suatu lembaga (institusi) tertentu. Pola-pola perilaku dan prinsip-prinsip lembaga tersebut tidak hanya mengontrol anggotanya, tetapi juga memengaruhi warga masyarakat yang berada di luar lingkup lembaga tersebut.
- e. Pengendalian berpribadi merujuk pada pengaruh baik atau buruk yang berasal dari individu tertentu. Ini berarti, pengaruh dari tokoh yang memiliki keberadaan yang dapat diidentifikasi, bahkan kadang-kadang diketahui dengan jelas latar belakangnya dan riwayat hidupnya.¹⁸

KESIMPULAN

Banyak orang beranggapan bahwa hukum adat adalah bentuk hukum yang ketinggalan zaman, namun pada kenyataannya, hukum adat telah mampu menggali kebiasaan-kebiasaan masyarakat dari masa lampau yang kemudian memengaruhi sistem hukum yang ada saat ini. Hukum adat dianggap sebagai titik pusat dalam pembentukan segala jenis hukum, karena berasal dari kebiasaan individu maupun kelompok yang menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan dan dipatuhi. Implementasinya terlihat dalam bentuk hukum tertulis yang kita kenal saat ini, dan hukum adat juga dapat berperan sebagai pengetahuan mengenai perilaku masyarakat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustari, Suriyaman, *Hukum Adat kini dulu dan akan datang*, Makassar: Pelita Pustaka, 2009.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan asas- asas Hukum Adat*, Jakarta : PT.Gunung Agung, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesi*, Jakarta: Raja Wali Press, 1983.
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977.
- Wiratama, I Gede, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

End Note :

- ¹Suriyaman Mustari, *Hukum Adat kini dulu dan akan datang*. (Makassar: Pelita Pustaka, 2009)., hlm. 15
- ²*Ibid.*, hlm. 22
- ³Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003) ., hlm. 13
- ⁴*Ibid.*, hlm. 16
- ⁵Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan asas- asas Hukum Adat*.(Jakarta : PT.Gunung Agung, 1995) ., hlm. 12
- ⁶*Ibid.*, hlm. 14
- ⁷*Ibid.*, hlm. 17
- ⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesi*. (Jakarta: Raja Wali Press, 1983) ., hlm. 17 ⁹*Ibid.*, hlm. 19
- ¹⁰*Ibid.*, hlm. 21
- ¹¹Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.*, *Op.Cit.*, hlm. 21
- ¹²Bushar Muhammad. *Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977)., hlm. 18 ¹³*Ibid.*, hlm. 20

¹⁴Suriyaman Mustari, *Hukum Adat kini dulu dan akan datang.*, *Op.Cit.*, hlm. 25

¹⁵I Gede Wiratama. *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 15 ¹⁶*Ibid.*, hlm. 19

¹⁷Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan asas- asas Hukum Adat.*, *Op.Cit.*, hlm. 23

¹⁸I Gede Wiratama. *Hukum Adat Indonesia.*, *Op.Cit.*, hlm. 21